

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSAAN CSR PERUSAHAAN DI WILAYAH KOTA SAMARINDA

Oleh : Edi Purwanto dan Wildan Syukri

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda

Email : edipurwanto031187@gmail.com

=====

ABSTRACT

CSR (Corporate Social Responsibility) is a concept or action taken by the company as a sense of corporate responsibility towards the social and the environment in which the company is located, such as carrying out activities that can improve the welfare of the surrounding community and protect the environment, providing scholarships for underprivileged children in the area, funds for maintenance of public facilities, donations to build villages / community facilities that are social and useful for the community at large, especially the community around the company is located.

The research method used is a type of normative juridical research, the researcher conducts legal research literature that is research that refers to the provisions of the legislation. Subject of research is a company that conducts business activities in Samarinda City.

Based on the research results obtained can be seen that the maximum participation of the Company in carrying out CSR programs in accordance with the East Kalimantan Provincial Regulation No. 3/2013 concerning social responsibility and environmental limited liability companies as well as partnership and community development programs. So there needs to be supervision and an active role of the Government in the implementation of Corporate CSR.

Keywords: Government Policy, Government Role, Corporate CSR

ABSTRAK

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan dimana perusahaan tersebut berada, seperti melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan melindungi perusahaan, lingkungan hidup, pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu di daerah, dana pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan pembangunan desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat sekitar perusahaan berada.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, peneliti melakukan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Subyek penelitian adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa partisipasi Perusahaan yang belum maksimal dalam melaksanakan program CSR sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan. Sehingga perlu adanya pengawasan dan peran aktif Pemerintah dalam pelaksanaan CSR Perusahaan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Peran Pemerintah, CSR Perusahaan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Samarinda di tahun 2023 merupakan kota yang berkembang didalamnya berdomisili Perusahaan Perusahaan Industri, sehingga kota Samarinda memiliki potensi untuk berkembang dalam infrastruktur dan untuk mensejahterakan Masyarakatnya, hal ini dapat dibuktikan oleh penulis karena penulis bertempat tinggal di wilayah yang dikelilingi oleh berbagai Perusahaan Perusahaan Industri .

Perusahaan yang berdiri diantaranya Perusahaan Semen, Perusahaan Plywood, Perusahaan Tambang, Perusahaan Migas, Pelabuhan Peti Kemas, Galangan Kapal, Pergudangan dan Perusahaan Perusahaan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Fakta ini tentunya dapat membuat Masyarakat yang berada disekeliling Perusahaan tersebut dapat lebih sejahtera, namun kenyataannya program CSR tersebut tidak terlihat adanya pengawasan dan keterbukaan publik, fenomena ini menjadi perhatian penulis untuk memuat Jurnal yang berjudul **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN CSR PERUSAHAAN DI WILAYAH KOTA SAMARINDA**

Pengertian *CSR (Corporate Social Responsibility)* menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1

angka 3 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Setiap program dalam perusahaan harus memiliki tujuan jelas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program tersebut. Secara umum, program CSR dalam sebuah perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar.
2. Menjaring sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial.
3. Mengurangi risiko terjadinya korupsi dan kerugian.
4. Membedakan perusahaan dengan pesaing.
5. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di luar perusahaan.
6. Mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
7. Menjalin hubungan baik dengan para pemegang kepentingan di luar perusahaan.¹

Dilihat dari definisinya, CSR seolah hanya memberikan manfaat

¹ <https://salamadian.com/pengertian-csr-corporate-social-responsibility/>

kepada masyarakat dan lingkungan, padahal CSR sebenarnya juga memberikan banyak manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Berikut penjelasan mengenai manfaat CSR untuk masyarakat dan untuk perusahaan.

1. Manfaat untuk Masyarakat

Memperluas Akses atau lingkungan yang menjadi target pelaksanaan CSR dari perusahaan akan menerima banyak manfaat, seperti peningkatan taraf ekonomi masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup.

2. Manfaat untuk Perusahaan

Jika dirancang dengan baik, pelaksanaan program CSR bisa memberikan manfaat kepada perusahaan, baik secara terhadap Sumber Daya, Program CSR akan memberikan dampak jangka panjang yang menjadi nilai lebih bagi perusahaan. Daya saing perusahaan akan meningkat sehingga akses untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk aktivitas produksi menjadi lebih luas.

3. Memperluas Akses terhadap Pasar

Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program CSR akan kembali ke perusahaan dalam bentuk peluang mendapatkan pasar yang lebih luas dan membangun loyalitas konsumen karena perusahaan akan dikenal masyarakat dengan citra yang baik.

4. Mengurangi Pengeluaran

Tidak selamanya program yang membutuhkan biaya akan mengakibatkan perusahaan menjadi boros. Program CSR justru bisa membuat perusahaan berhemat. Sebagai contoh, biaya produksi dapat dihemat dengan melaksanakan program CSR berupa daur ulang.

5. Mendapatkan Penghargaan

Bagi sebuah perusahaan, penghargaan akan berdampak pada banyak hal yang akan menaikkan produktivitas dan keuntungan. Program CSR akan menciptakan peluang untuk mendapatkan penghargaan yang memberikan manfaat positif.²

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran pemerintah dalam menangani konflik pengelolaan CSR

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³ Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁴ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.⁵

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, dengan demikian akan diperoleh informasi dari

² ibid

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabnya.⁶ Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah :

1. Pendekatan undang-undang (Statute Approach);
2. Pendekatan Kasus (Case Approach);
3. Pendekatan Historis (Historical Approach);
4. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach); dan
5. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach);⁷

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan terhadap Masyarakat setempat.

Sumber bahan hukum dari Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal

hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

III. PEMBAHASAN

CSR (Corporate Social Responsibility) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan pada pasal 1 ayat 14 pengertian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, selain/ diluar kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Kemudian menurut Pasal 1 ayat 18 pengertian dari dana TJSLP dan PKBL adalah dana yang berasal dari Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD

⁶ Sukindar, Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Perawat dalam melakukan tindakan medis , Untag Samarinda, 2017, Hal. 6

⁷ Peter Mahmud M, Penelitian Hukum, Cet I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Selanjutnya disebut Peter Mahmud M II, Hlm 93.

yang dikelola oleh Perusahaan yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas serta program Kemitraan Dan Bina Lingkungan

Perusahaan yang berdiri di wilayah kesatuan Republik Indonesia Khususnya yang berada di Kalimantan timur wajib melaksanakan CSR khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 2 yang berbunyi ; bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dan PKBL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan tersebut

Dalam melaksanakan TJSLP dan PKBL Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengaturnya di Pasal 10 yaitu perusahaan memiliki kewajiban untuk :

1. menyusun, menata merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP dan PKBL yang sesuai dan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. menyampaikan rencana program tahunan kepada tim pelaksana dan pemerintah kabupaten /kota dimana perusahaan berada serta tim koordinasi pelaksana
3. menganggarkan dan memperhitungkan besaran alokasi untuk pelaksanaan program TJSLP dan PKBL setiap tahunnya.
4. menumbuhkan memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dan PKBL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah

daerah, masyarakat dan pelestarian lingkungan

5. menetapkan bahwa TJSLP dan PKBL adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan dan,
6. melaporkan pelaksanaan kegiatan TJSLP dan PKBL kepada tim pelaksana dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk evakuasi, sinkronisasi dan keberlanjutan program ke depan

Program CSR Perusahaan menurut penulis konsep dan pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan program yang selaras dengan kebijakan pemerintah, keikutsertaan pemerintah sebagai pengawas sangat penting agar program CSR berjalan dengan baik. Menurut pasal 11 ayat (1) program TJSLP dan PKBL disusun oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan kepada perusahaan dan memperhatikan program TJSLP dan PKBL yang disusun oleh perusahaan lain yang berada disekitarnya.
2. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan
3. berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program / pelaksanaan TJSLP dan PKBL tersebut dan;
4. program yang disusun harus sinergis dengan perencanaan regular desa, kecamatan dan kabupaten / kota setempat, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan TJSLP dan PKBL serta manfaat yang dirasakan masyarakat dapat lebih maksimal.

Program program tersebut menurut Pasal 11 ayat 2 Program TJSLP dan PKBL meliputi :

- a. bina lingkungan dan sosial
- b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi
- c. program bantuan langsung pada masyarakat dan
- d. program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan

Kegiatan kegiatan CSR dilakukan dimana Perusahaan tersebut melakukan kegiatan Perusahaannya, Contohnya jika kantor Pusat Perusahaan tersebut di Jakarta dan Kegiatannya berada di Kota Samarinda maka kegiatan CSR tersebut dilakukan di Samarinda sesuai dengan tempat kedudukan kegiatan Perusahaan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 22 yang berbunyi “pembiayaan untk melaksanakan program program TJSLP dan PKBL dibebankan dana TJSLP dan PKBL pada perusahaan perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha didaerah Kalimantan Timur dengan lbih memprioritaskan pada Kabupaten/Kota dimana Perusahaan berada.”

Pemerintah Provinsi KalimantanT imur membuat peraturan daerah yang mengatur Presentase pendanaan program CSR di atur pada Pasal 23 yaitu ;

1. pembiayaan terhadap pelaksanaan program program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dialokasikan sebesar minimal 3 %(tiga persen) dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya.
2. karena kondisi dan alasan tertentu sesuai kebutuhan perusahaan, program program kegiatan tetap dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh perusahaan walaupun perusahaan tersebut belum memperoleh keuntungan.

Namun ada perubahan menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013. Pasal 23 ayat 1 di hapuskan artinya pengalokasian sebesar minimal 3 % (tiga persen) dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya oleh perusahaan tidak berlaku lagi.

Pelaksanaan Program CSR yang di Kota Samarinda di dalam prakteknya masih banyak kendala secara umum di antaranya kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk ikut program CSR ini dibuktikan dengan lamanya persetujuan Proposal dari masyarakat yang masuk ke perusahaan dalam rangka pengajuan dan pemberdayaan masyarakat, tidak semua proposal atau program yang di bangun oleh pemerintah dan masyarakat disetujui oleh perusahaan. Sehingga berakhir dengan pembiaran oleh perusahaan dan terjadinya sengketa, Selanjutnya oleh pemerintah berkaitan dengan penyelesaian sengketa terhadap Program CSR Perusahaan dapat disimpulkan menurut Pasal 26 yang berbunyi :

1. Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP dan PKBL, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak tercapai maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di pengadilan.

Sanksi yang mengatur pelanggaran Perda pengelolaan CSR ini tidak mengatur sanksi pidana namun hanya mengatur sanksi administratif hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 27 yang berbunyi ; perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10,

pasal 22 dan pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa:

1. teguran tertulis
2. pembatasan kegiatan usaha
3. pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal ; atau
4. pencabutan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal ; atau
5. atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Menurut Gubernur Kaltim Isran Noor meminta dan mengingatkan perusahaan-perusahaan besar yang berusaha di Kaltim untuk memfokuskan anggaran corporate social responsible (CSR) digunakan membantu program pembangunan rumah layak huni (RLH). “Enam persen penduduk dikategorikan miskin, salah satu komponennya tidak memiliki rumah,” sebut Gubernur Isran saat memberi sambutan pada Syukuran HUT Bankaltimtara ke 57 yang digelar di Kantor Pusat Bankaltimtara di Samarinda, Jumat (14/10/2022). Isran mengatakan, Pemprov Kaltim telah menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 RLH, jika target itu tercapai, maka diyakini penduduk miskin di Kaltim akan turun menjadi dua persen. Lebih bagus dari kondisi di wilayah Eropa Barat. Pembangunan RLH diperlukan karena penduduk Kaltim terutama yang tinggal di wilayah pedalaman sudah memiliki aset, berupa lahan, memiliki usaha dan pekerjaan namun banyak yang masih belum memiliki rumah. “Program ini sangat penting, saya juga sudah mengeluarkan Pergubnya 2021 lalu,” Dirinya mengapresiasi perusahaan yang sudah menyalurkan dana CSR-nya untuk membangun RLH di Kaltim, seperti PT Pertamina, Bankaltimtara, PT Pupuk Kaltim dan sejumlah perusahaan lain. “Saya harap perusahaan lain , meniru karena mereka berusaha di Kaltim.”

Dana CSR yang diberikan perusahaan, tidak dikelola oleh Pemprov Kaltim, melainkan langsung ke pihak TNI, jadi jangan ada kekhawatiran dana itu dikorupsi. Pihak TNI juga yang membangun rumah layak huni itu. Konstruksi rumah di wilayah pedalaman berbahan dari kayu, sementara di kota berbahan bata ringan. “Ini akan membantu masyarakat yang tidak memiliki rumah bisa memiliki rumah layak huni. Di beberapa daerah sudah ada yang selesai, Gubernur juga akan mengimbau pejabat di lingkup Pemprov Kaltim mengikuti program ini. Termasuk Gubernur dan Wagub Hadi secara pribadi juga turut berpartisipasi, dengan membangun sebanyak 15 unit RLH.

Dari penelitian ini Penulis juga memaparkan data bahwasanya pemerintah telah berperan aktif dalam melaksanakan Program Program CSR sebagai berikut :

Data Pembinaan Hasil Sosialisasi program CSR yaitu oleh LPCI di ruang Assisten 1 berupa elektrifikasi mandiri dan infrastruktur sipil tahun 2019 dihadiri oleh 10 Camat/perwakilan se kota samarinda, dgn kesimpulan sbb :⁸ (lihat Tabel).

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan CSR Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun

⁸ <https://kec-palaran.samarindakota.go.id/news/sosialisasi-program-csr-oleh-lpci-di-ruang-assisten-1-DJRNE>

Sosialisasi program CSR oleh LPCI di ruang Assisten 1 berupa elektrifikasi mandiri dan infrastruktur sipil
Senin, 15 juli 2019

- 2013 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan
2. Peran pemerintah dalam menangani konflik pengelolaan CSR menurut Pasal 26 dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di pengadilan.
 3. Menurut Pasal 27 sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 22 dan pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal ; atau pencabutan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal ; dan atau atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

B. Saran

1. Agar peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan, ini dapat berjalan dan berfungsi dengan baik kiranya dapat disosialisasikan oleh Pemerintah ke masyarakat sehingga memiliki pemahaman yang cukup secara aturan hukum sehingga diharapkan aturan ini dapat mensejahterakan masyarakat.
2. Seharusnya pihak pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan dan melakukan keterbukaan publik terhadap program CSR kepada Masyarakat, sesuai dengan kondisi riil di lapangan bahwasanya masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi ataupun penyuluhan terhadap program CSR Perusahaan.

NO	Keterangan	Penjelasan
1	LPIC	Dibawah naungan menkopolhukam dan Kemensos RI
2	Program	Program Indonesia Terang
3	Sumber Dana	CSR Korea Selatan
4	Fokus Kegiatan	LPJUTS (lampu penerangan jalan umum tenaga surya 10 titik/unit, led 40 watt, sistem all in one, tiang octagobal b. Hibah semenisasi. Jalan lingkungan berupa beton non Tulangan lebar : 2 meter, K 175, tebal 12cm. (61-67 m3).
5	Biaya	Rp.425.000.000 / Kelurahan
6	Kontraktor	PT. Pesona prima gemilang /Pihak Ke 3
7	Tahun 2019	Se kota samarinda hanya 40 kelurahan
8	Leader Lpci	Yusuf

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Edwin, 1976, *Kamus Bahasa Indonesia*, Alumni Surabaya.

Haddy Suprpto, 2017, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Goysen

Peter Mahmud M, Penelitian Hukum, Cet I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Selanjutnya disebut Peter Mahmud M II, Publishing, Yogyakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996),

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996),

B. ARTIKER DARI JURNAL

Jurnal, Metode Penelitian dari Universitas Medan Area

Sukindar, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Perawat dalam melakukan tindakan medis , Untag Samarinda, 2017

C. INTERNET

[http://seputar-mahasiswa.blogspot.com/2013/10/pengertian-](http://seputar-mahasiswa.blogspot.com/2013/10/pengertian-csr-manfaat-csr-dan_3763.html)

[csr-manfaat-csr-dan_3763.html](http://seputar-mahasiswa.blogspot.com/2013/10/pengertian-csr-manfaat-csr-dan_3763.html)

<https://salamadian.com/pengertian-csr-corporate-social-responsibility/>

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

<https://mercubuana.ac.id>>

<https://www.kaltimprov.go.id/berita/irsan-ingatkan-perusahaan-di-kaltim-alokasikan-csr-untuk-bangun-rlh>,

<https://kec-palaran.samarindakota.go.id/news/sosialisasi-program-csr-oleh-lpci-di-ruang-assisten-1-DJRNE>

Sosialisasi program CSR oleh LPCI di ruang Assisten 1 berupa elektrifikasi mandiri dan infrastruktur sipil

D. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013.